

BAB IV

PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH

KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA

(ANALISIS PUTUSAN MK NO. 97-PUU/2013)

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Dalam Putusannya No.97/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat bersifat formal maupun materiil. Pengujian secara formal, yaitu melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Sedangkan uji materiil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon

tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.¹

Para pemohon dalam perkara Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 1 November 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 558/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Tanggal 18 November 2013 dengan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Tanggal 13 Desember 2013. Permohonan pemohon adalah pengajuan konstitusionalitas ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Munculnya pasal tersebut, dianggap telah melanggar hak konstitusional warga negara

¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), edisi kedua, h. 15.

Indonesia serta bertentangan dengan khittah awal didirikannya lembaga Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), pasal 22 E ayat (2), pasal 24C ayat (1).

Latar belakang munculnya permohonan tersebut karena menurut para pemohon ketentuan pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai peralihan sengketa hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana telah terlampir dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam suatu paham negara hukum yang demikian, harus diadakan bahwa jaminan hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu UUD sendiri tidak pernah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa hasil pilkada, karena sesuai dalam Pasal 24C UUD 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya ada 4 kewenangan yaitu diantaranya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Selanjutnya penjelasan mengenai pemilu dalam Pasal 24E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sedangkan pilkada terletak di bab yang lain yaitu bab tentang pemerintah daerah. Maka jelas bahwa Pilkada bukan termasuk ke dalam rezim pemilihan umum melainkan rezim pemerintah daerah, sehingga Pilkada bukan merupakan kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka ketentuan pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus dibatalkan demi tegaknya supremasi konstitusi.

Berdasarkan salinan putusan mahkamah konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dapat diketahui *legal standing* pemohon, petitum dan pertimbangan-pertimbangan hakim serta amar putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* tersebut.

Berikut adalah hasil analisis singkat dari pokok-pokok permohonan uji materi tersebut, diantaranya:

1. Legal Standing Pemohon

Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:²

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

² Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai pihak terlebih dahulu harus:

- a) Menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum, adat, badan hukum, atau lembaga negara.
- b) Menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas.

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, ada tiga pemohon dan ketiganya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan *a quo*,

sehingga penyebutan para pemohon selanjutnya dalam putusan ini yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Berikut adalah uraian *legal standing* pemohon:³

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Para pemohon yaitu Pemohon I Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang merupakan badan hukum, Pemohon II Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul merupakan sebuah organisasi mahasiswa hukum, dan Pemohon III Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dari ketiga pemohon tersebut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tegas dinyatakan berhak untuk bertindak atas nama organisasi sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing.
- b. Adanya Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan inkonstitusional dan menciderai nilai-nilai konstitusionalisme.

- c. Adanya Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Menurut para pemohon secara spesifik hak-hak konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berpotensi berimplikasi kepada terganggunya tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, terbukti dengan presentase kasus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dominan dibandingkan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya undang-undang tersebut kemudian ingin mengajukan pengujian terhadap undang-undang tersebut menjadi sedikit terhambat karena Mahkamah Konstitusi disibukkan dengan perkara-perkara sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Adanya Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemohon khususnya sebagai organisasi yang berfokus pada penelitian hukum dan konstitusi yang ingin mengajukan *judisial review* karena terlalu banyak sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka akibat yang akan terjadi Para Pemohon tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukum perkumpulan yang menjadi salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan *judicial review*, seperti yang telah diamanatkan pada pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya*”.

- e. Adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan Mahkamah Konstitusi akan kembali menjalankan tugas utama sebagai suatu lembaga negara yang perannya sangat penting yaitu menjaga konstitusi, sehingga penegakkan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme tercapai.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Sebagaimana disebutkan Soedikno Mertokoesoemo dan Prinst, yang dikutip oleh Joko Widarto bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah itu sendiri dilakukan

dalam ruangan tertutup dan putusan diambil setelah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai sengketa tersebut.⁴

Dengan demikian, hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) baru dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada tetapi belum jelas, atau sama sekali hukum tertulisnya tidak ada untuk kasus *in concreto*.⁵

Dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*)

⁴Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)", Jurnal Lex Jurnalisa, Vol.13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, April 2016, h.74.

⁵ Joko Widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar... h.77.

keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁶

Landasan yuridis adalah menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan⁷. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.⁸ Dalam hal ini hakim mempertimbangkan *legal standing*, pokok permohonan, juga yang paling penting adalah mempertimbangkan apakah hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon untuk dapat menetapkan putusan dikabulkan atau ditolak.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013, majelis hakim Mahkamah Kosntitusi mempertimbangkan perkara permohonan dari segi yuridis, yaitu

⁶Elmiyana, Skripsi Berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah”, (Serang: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 83.

⁷ Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, (Malang: Setara Press, 2017), h.106.

⁸ Elmiyana, Skripsi Berjudul: *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi...* h. 83.

hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon yaitu pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman apakah memang benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mengkaji UUD terutama pasal 1 ayat (3), pasal 22 E ayat (2), pasal 24C ayat (1).

Adapun yang dimaksud aspek filosofis adalah menggambarkan bahwa putusan hakim ditetapkan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dari segi filosofis bahwa *original intent* didirikannya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung dari pada konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah *judicial*

⁹Muhammad Ishom, *Legal Drafting...* h.105.

review. Jika sengketa hasil pilkada tetap dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi maka akan berpotensi pupusnya khittah awal Mahkamah Konstitusi sebagai *Cosntitutional Court* menjadi *Electoral Court*, melihat perkara sengketa pilkada yang berperkara lebih banyak dikarenakan Negara Indonesia yang bersifat kepulauan.

Sedangkan aspek sosiologis adalah menggambarkan bahwa putusan hakim yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menggambarkan fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁰

MK berpendapat jika memasukkan Pemilukada menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali,

¹⁰Muhammad Ishom, *Legal Drafting...* h.106.

karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda.¹¹

Berdasarkan uraian-uraian permohonan dalam dokumen putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI2013, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:¹²

- 1) Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi hanya dapat diatur dengan Undang-Undang yaitu khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi. Dari segi *original intent*, penggunaan kata “*dengan undang-undang*” dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Adapun maksud frasa “*ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi*” adalah

¹¹Inosentius Samsul, “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?”, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, h.3.

¹²Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 97/PUU-XI2013.

ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah UU MK yang dalam pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu: i) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, ii) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), iii) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dan iv) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan *original intent*, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karena itu, sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 72 ayat (2) tersebut

menentukan bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a) terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;

- 3) Bahwa pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.*” Menurut Mahkamah, makna frasa “*dipilih secara demokratis*”, baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi disetiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat didalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan

dinamika perkembangan Bangsa untuk menentukann sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat diberbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sitem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemiliha Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah (UU 32/2004) mengatutr juga mengenai pemilihan Kepala Daerah dan penyelesaian perselisiahannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemiliha Kepala daerah diatur dalam undang-uundang tersendiri, tetapi pemilihan kepala Daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimksud Pasal 22E UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokrtais. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilih Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahakamh Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan Kepala Daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun pembentuk undang-undang

menentukan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah harus dilakukn oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesain atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut, *“sebagai akibat (konsekuensi logis) dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada Langsung oleh Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU No. 12 tahun 2003, maka perselisihan hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengna ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional bahwa pembuat UU dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji*

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Meskipun dalam putusan tersebut diatas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkan pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang memasukkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah itulah pembentuk UU melalui UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (UU 22/2007) memasukkan pemilihan Kepala Daerah dalam rezim pemilihan umum. Kemudian berdasarkan Pasal 236C UU 12/2008 mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah;

- 5) Bahwa walaupun Mahkamah telah memberikan ruang kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum berdasarkan putusan Mahkamah tersebut diatas, akan tetapi Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali segala aspek yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah baik dari segi *original intent*, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka

membangun sistem yang konsisten sesuai dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 dan kewenangannya masing-masing harus secara rigid mengikuti norma konstitusi.

- 6) Bahwa disamping berdasarkan berabagai pertimbangan tersebut, dari segi *original intent* latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya ebutuha untuk melakukan pengujian atas undang-undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kemudian dalam perkembangan pembahasan, Mahkamah juga diberikan kewenaangan lain dalam rangka mengawal konstitusi dalam penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme, yaitu: i) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikian adalah merupakan perselisihan konstitutif yaitu menyangkut penafsirann atas konstitusi; ii) memutus pembubaran partai politik, karena pembubaran partai politik adalah terkait dengan hak asasi manusia dibidang politik dan tegaknya negara demokrasi konstitusional yang dikehendaki oleh UUD 1945. Partai politik adalah *conditio sine qua non* dalam negara demokrasi; dan iii) memutus erselisihan hasil pemilihan umum, karena pemilihan umum ynag dimaksud adalah pemilihan umum nasional sebagai agenda ketatatnegeraan rutin yang dilaksanakan sekali setiap lima tahun. Dalam kerangka fungsi dan wewengannya yang demikianlah UUD 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatatnegeraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana disebutkan diatas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang (*full bar*). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat

strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarwan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental;

- 7) Menimbang bahwa meskipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah tidak berweang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengani perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pasal 47 UU MK yang menyatakan, "*putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum Kepala Daerah adalah tetap sah. Selian itu, undang-undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "*presumpio iustitis causa*", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah karena mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah yang telah diputus oleh Mahkamah, kecuali permohonan *a quo*.
- 8) Menimbang bahwa untuk meghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan

umum Kepala Daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

- 9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut mahkamah, permohonan Para Pemohon bersalsan menurut hukum.

Setelah mempelajari secara seksama permohonan Para Pemohon dan seluruh argumentsi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalil Majelis Hakim, menurut penulis bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap permohonan para pemohon sangat tepat, karena dengan permemberlakuan pasal-pasal yang digugat oleh para pemohon yaitu pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman banyak menimbulkan kerugian-kerugian hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan konstitusi. Penulis selalu berharap Mahkamah Konstitusi senantiasa menjaga dan melindungi supremasi konstitusi sebagaimana dengan fungsi dan kewenangannya.

B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya, putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*.¹³

Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan hakim yang menyangkut pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu “*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”.¹⁴

¹³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* h. 212.

¹⁴ Pasal 58 UU No 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkannya sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi sah dan mengikat.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapkan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:¹⁶

1. Kekuatan mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung

¹⁵ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* h. 218-219.

¹⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* h. 214-216.

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

2. Kekuatan pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati diatas kertas.

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat meliputi berbagai hal yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Dalam makna positif, sebagai badan peradilan tentunya adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum. Selain itu juga mendorong terjadinya proses politik. Adapun akibat hukum dalam makna negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain¹⁷:

1. Membatalkan sebuah keputusan politik dan/atau sebuah undang-undang hasil produk politik,

¹⁷ Joko Widodo, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar... h.81.

2. Terguncangnya rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas, dan
3. Dapat membawa pembusukan hukum.

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam pengujian materil Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta alasan-alasan yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:¹⁸

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 - a. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

¹⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013

- bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Maka dengan adanya putusan tersebut segala hal yang terkait dengan pengaturan pemilukada dalam UU No. 15 Tahun 2011 jelas tidak selaras dengan konsep Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Sebab, Mahkamah Konstitusi dan penyelenggara pemilu adalah satu paket. Menilik pada asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*", yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan

hukum yang lama, maka UU No. 15 Tahun 2011 telah tanggal dengan sendirinya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan perkara No. 558/PAN.MK/2013 mencabut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang karena bukan lagi masuk dalam rezim pemilihan umum melainkan rezim pemerintah daerah telah menimbulkan beberapa akibat hukum sesuai dengan amar putusannya yaitu diantaranya Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi berwenang mengadili sengketa hasil pilkada dan sebelum ada peradilan yang baru, sengketa hasil pilkada masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi ruang perdebatan khususnya ketika terjadi perbedaan penafsiran dalam isu konstitusional sejenis yang pernah diputus sebelumnya. Pada Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005, mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa

penentuan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum merupakan kebijakan terbuka bagi pembuat undang-undang (*opened legal policy*).

Terdapat kejanggalan serius dalam putusan MK ini. Dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan bahwa Pemilukada bukan bagian dari rezim pemilu. Sehingga konsep Pemilukada akan kembali pada konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun dalam amar putusan, MK masih menyatakan bahwa Pilkada sebagai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah secara tekstual. Sehingga menimbulkan *inkonsistensi* tentang konsep Pilkada atau Pemilukada yang diakui oleh MK.¹⁹

Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri menilai MK tidak konsisten dengan putusannya sendiri karena menyerahkan kewenangan sengketa pemilukada kepada pembentuk undang-undang. Padahal, sebelumnya DPR dan presiden sudah menyerahkan ke MK karena putusan MK pada masa Ketua MK Jimly Assidique sudah menyebut sengketa pemilukada masuk

¹⁹ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, Maret 2018, h.209.

rezim pemilu yang merupakan kewenangan MK.²⁰ menurutnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.²¹

Mengutip pandangan mantan Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar, “MK seyogianya memberikan pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi

²⁰ R. Nazriyah, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, Universitas Muhammadiyah Gresik, September 2015, h.466.

²¹ Joko widarto, Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar... h.82-83.

Indonesia yang berkelanjutan (*sustainable democracy*), bukan demokrasi yang patah-patah, ‘mulur mungkret’, seperti gelang karet”.²²

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normativ seklaigus konstitutif bagi hukum. Bersifat normativ karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hal ini memperhtikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²³

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi

²² R. Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*. h. 467.

²³ Indra Hendrawan, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK no. 97//PUU-XI//2013” *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 4 No. 1, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, April 2015, h. 153.

tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan.²⁴ Negara hukum Indonesia menghendaki mengekkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.

Perselisihan hasil pilkada merupakan salah satu dari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan penghitungan perolehan suara antara Komisi Pemilihan Umum dan peserta pilkada kerap terjadi dan berpotensi mencederai demokrasi. Sayangnya hingga kini masih belum jelas mengenai pengadilan mana yang dianggap cocok untuk mengadili perselisihan hasil pilkada pasca Mahkamah Konstitusi memutus pilkada bukan termasuk pemilihan umum.

Telah banyak sekali perubahan peraturan perundang-undangan mengenai sengketa pilkada. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, dikeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014, penyelesaian sengketa hasil Pilkada diatur

²⁴Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), Cetakan ke-2, h.133.

secara rinci dalam Pasal 156 sampai Pasal 159, yang mana mengatur bahwa perselisihan sengketa hasil pilkada ditangani oleh pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, apabila ada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tinggi dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

hal ini berarti penyelesaian sengketa hasil pilkada dikembalikan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi. Mahkamah Agung dalam hal ini menetapkan empat pengadilan tinggi yang secara khusus berwenang menangani sengketa hasil pilkada. Penanganan dipengadilan tinggi inipun dilakukan oleh hakim adhoc yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.²⁵

Namun, dalam perkembangannya mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Sesuai dengan Pasal 157 ayat (3) UU

²⁵Kelik Pramudya, “Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Berkeadilan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 1, MT&P Law Firm, April 2015, h. 130.

Pilkada yang menyatakan ”Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.²⁶ Namun undang-undang ini sendiri tidak menjelaskan secara rinci maksud dari badan peradilan khusus tersebut. Undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa badan peradilan khusus bertugas menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dan dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak. Sebelum terbentuknya peradilan khusus ini maka penyelesaian sengketa hasil pilkada kembali ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Maka perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi selama masa transisi.

Terlepas dari polemik pro dan kontra dari UU No 8 tahun 2015 yang banyak menimbulkan yudicial review dalam beberapa pasal di Undang-Undang ini, maka pada tanggal 1 Juni 2016, Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Pilkada

²⁶ Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

terbaru ini menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²⁷ Pada UU ini disebutkan bahwa badan peradilan khusus wajib dibentuk sebelum adanya Pemilihan serentak nasional. Pada Pasal 201 UU Pilkada (UU 10/2016) disebutkan bahwa Pemilihan serentak nasional dimana Pilkada akan diselenggarakan secara bersama-sama diseluruh Indonesia setiap lima tahun sekali di mulai pada tahun 2027.

Maka dengan akan dilaksankannya pilkada serentak pada tahun 2020 kemudian muncul persoalan yang patut diselesaikan secepatnya mengenai peradilan manakah yang akan diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Telah banyak sekali para pemikir hukum dan konstitusi yang menorehkan pemikirannya mengenai hal ini.

Mengenai Peradilan khusus juga telah banyak dianut di beberapa negara, dengan melihat perbandingan beberapa negara lain yang memakai peradilan khusus pemilu yaitu diantaranya uruguay, brazil, dan Costa Rica, hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan adjudikasi khusus untuk pemilu bukanlah sebuah

²⁷ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h.361.

hal yang tabu untuk diadakan. Terlebih dengan beberapa kesamaan yang dimiliki, baik dari sistem pemerintah, disain konstitusionalisme, atau bahkan kepampanan konsolidasi demokrasi.²⁸

Pengadilan khusus Pilkada di Indonesia tentu tidak akan didisain sekuat seperti di Uruguay, Brazil, dan Costa Rica, bahkan harus dituangkan dalam konstitusi dan dapat merambah cabang kekuasaan negara yang lain, namun lebih relevan bila melihat disain keserentakan yang bersifat musiman, maka didisain dengan sifat ad hoc, yang dibentuk secara khusus menjelang tahapan Pilkada serentak. Hal ini dikarenakan Pilkada serentak bukan merupakan kegiatan tahunan. Selain itu, pengadilan khusus Pilkada juga didisain sebagai pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung yang menyatukan segala bentuk sengketa dan perselisihan hasil Pilkada.²⁹

²⁸Dian Agung Wicaksono, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4 No. 1, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, April 2015, h. 169-170.

²⁹Dian Agung Wicaksono, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah"... h. 173

Namun, dalam sebuah penelitian ada yang berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan politik untuk melaksanakan Pilkada serentak hal ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana jika terjadi sengketa pada pelaksanaan Pilkada serentak, tidak mungkin satu institusi memeriksa dan memutus beratus-ratus kasus sengketa Pemilukada dalam waktu yang bersamaan. Proses penyelesaian sengketa Pilkada juga mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.³⁰

Salah satu gagasan yang muncul adalah dengan memberikan kewenangan penanganan sengketa Pilkada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Gagasan ini beberapa kali disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yang

³⁰R. Nazriyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi"... h.470.

menyarankan agar sengketa Pilkada menjadi kewenangan PT TUN sebagaimana berikut:³¹

“...yang ideal menangani sengketa Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setempat. Mahkamah Agung (MA) harus segera memperbanyak Pengadilan Tinggi TUN yang sekarang hanya ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Keputusan KPUD tentang rekapitulasi hasil Pemilukada dan penetapan pasangan pemenang pada hakikatnya adalah putusan TUN. Sebagai putusan pejabat TUN maka yang paling berwenang mengadilinya adalah pengadilan TUN. Namun untuk lebih cepat, maka langsung PT TUN. Namun PT TUN membuka sidang seperti pengadilan tingkat pertama, bukan memeriksa berkas seperti pemeriksaan banding.”

Ada juga yang menyatakan bahwa Pemilu yang dimaksudkan oleh UUD 1945 adalah pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Pilkada bukan merupakan kewenangan MK, tetapi menjadi kewenangan MA dan lembaga

³¹Qurrata Ayuni, “Gagasan Pengadilan Khusus... h. 210

peradilan di bawahnya. Karena sengketa Pilkada terkait putusan lembaga negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum, maka sengketa Pilkada masuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan atau kontrol serta rentang kewenangan yang mencakup pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota.³²

Alternatif yang mungkin dituangkan dalam Undang-undang yang baru adalah sengketa Pilkada menjadi kewenangan PT TUN, karena yang digugat adalah keputusan KPUD, sehingga lebih administratif. Dalam hal ini PT TUN mengadilinya dengan pemeriksaan langsung seperti PTUN pada tingkat pertama. PT TUN harus diberi batas waktu tertentu untuk memutus sengketa Pilkada agar cepat selesai. Pemikiran lain dapat dalam bentuk badan khusus untuk penyelesaian sengketa Pilkada.³³

³²Inosentius Samsul, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK"... h.4

³³Inosentius Samsul, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK... h.4.

Wacana lainnya disampaikan oleh Fitra Arsil yang memberikan pandangan bahwa dimasa depan Bawaslu dapat diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Hal ini dikarenakan peran Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) menjadi forum terakhir setelah sengketa administrasi pemilu diajukan ke Bawaslu. Hal ini menunjukkan adanya tren untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan yang diberikan kewenangan memberikan putusan dan bukan sekedar rekomendasi.³⁴

PT TUN dapat membatasi waktu pemeriksaan perkara PemiluKada misalnya 30 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Mengingat hakim tinggi TUN cukup banyak, maka mereka dapat membentuk beberapa majelis, tidak hanya 1 majelis seperti MK. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara bisa mendalam dilakukan oleh majelis hakim, tidak terlalu buru-buru, kejar target waktu.

³⁴Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus...* h. 211.

Namun ada juga yang berpendapat lain yaitu, Rahmat Yuliadi Nasir menegaskan bahwa, kewenangan sengketa Pilkada agar tetap menjadi kewenangan MK dan tidak perlu dipindah ke MA. Ada beberapa alasan kewenangan agar tetap di MK. *Pertama*, soal kewenangan MK sudah cukup memiliki kewenangan untuk sengketa Pilkada dan sudah berpengalaman sejak 2008. Hanya 1–2 perkara Pilkada saja yang tidak diterima MK. *Kedua*, hal ini akan mendorong keberlanjutan sistem, yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan, misalnya perpanjangan waktu penyelesaian. *Ketiga*, MA sedang dalam penataan di internal, serta memiliki beban kerja masing-masing lembaga yang tinggi. Hal itu terlihat dari beban perkara dan penunggakan perkara yang juga cukup tinggi.³⁵

Titi Anggraini, Direktur Perludem, berpendapat bahwa penetapan Pilkada seharusnya berada pada rezim pemilihan umum. Meskipun Pilkada diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 mengenai Pemerintah Daerah, namun prinsip-prinsip yang digunakan menggunakan prinsip Pemilihan Umum sebagaimana

³⁵R. Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi...* h.468-469

dalam Pasal 22E UUD 1945 yakni langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Titi menilai bahwa keputusan untuk menetapkan Pilkada dalam sebuah pemilihan langsung yang berdasarkan prinsip-prinsip Pemilihan Umum adalah sebuah *open legal policy*. Sehingga apabila telah disepakati bahwa Pilkada dilaksanakan melalui pemilihan langsung maka ia sebenarnya termasuk dalam rezim pemilihan umum.³⁶

Sedangkan opsi lain yakni pemaknaan ulang putusan MK mengenai Pilkada Nasional Serentak sebagai rezim Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada pemerintahan daerah dapat dilakukan selama adanya Undang-Undang yang menegaskan demikian. Sebagai *the interpreter of constitutions*, MK dapat melakukan konstitusionalitas tafsir sebuah UU terhadap UUD 1945. Sehingga MK dapat menilai ulang sebuah norma UU atas UUD 1945 dan menyatakan Pilkada Nasional Serentak sebagai rezim Pemilihan Umum pada pemerintahan daerah dimasa depan.³⁷

³⁶Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus...* h. 217.

³⁷Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus...* h. 218.

Menurut alur berfikir penulis akibat keluarnya produk putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, pemilu yang dimaksud jelas bukan pilkada. Sehingga ini juga akan berimplikasi bukan hanya bagi Mahkamah Konstitusi, melainkan juga bagi penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. walaupun hal tersebut telah terjawab dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menjadi Undang-Undang, tepatnya pada pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa “*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*”.³⁸

³⁸ Pasal 1 Angka 7 UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, yang membatalkan kedua pasal tersebut. Dimana dalam putusanya Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah melihat Qaidah Ushul Fiqih *حُكْمُ الْحَكِيمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ* atau biasa kita kenal dengan asas “*keputusan hakim harus dianggap benar*”. MK sebagai lembaga yudikatif perlu juga adanya kawal dan imbang (*check and balances*) dari lembaga eksekutif, terutama legislatif untuk membuat suatu peraturan atas dikeluarkannya putusan MK tersebut.

Dalam islam juga mengenal adanya *trias politika*, yaitu diantaranya *Asulthah at-Tanfidziyah* (eksekutif), *Asulthah al-Qadhaiyah* (yudikatif), dan *Asulthah at-Tasy'iriyah* (legislatif). Karena dalam penelitian ini menitikberatkan kepada *Asulthah at-Tasy'iriyah* (legislatif), dengan berbagai macam perdebatan mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Konstitusi No.97/PUU-XI/2013, maka islam memberikan solusi untuk para pembuat undang-undang diantaranya :³⁹

1. Dengan cara *tarjih*, yaitu jika terdapat dua, tiga, empat, atau lima pendapat yang berbeda, maka kepala negara dapat memilih salah satu pendapat.
2. Dengan cara *tahkim*, yaitu manakala terjadi perselisihan pendapat yang tak kunjung berakhir, maka dewan hendaknya membuat team perumus yang memiliki ilmu yang luas.
3. Dengan cara referendum, yaitu menerima suara terbanyak.
4. Dengan cara ketetapan kepala negara.

Dari semua kebijakan pemerintah haruslah sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan syari'at. Sebagaimana sesuai dengan salah satu qaidah fiqih yang mana berbunyi : *مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ* “apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”, artinya bahwa jika tidak mampu membuat suatu peradilan baru yang terbilang rumit

³⁹ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 114.

dan memakan waktu, maka setidaknya ada jalan pintas kepastian hukum yang mampu ditempuh oleh para pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu aturan mengenai sengketa hasil pilkada mau di bawa kemana, atau mungkin mampu memaksimalkan pengadilan yang sudah ada yang sekiranya sesuai dengan kewenangannya.

Namun penulis memberikan sebilah argumen mengenai penelitian ini yaitu menurut hemat penulis, optimalisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk menangani perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah lebih tepat dibandingkan dengan pembuatan peradilan khusus ataupun kembali ditangani oleh MK. Hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- 1) Sudah jelas dalam putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa pilkada bukan termasuk kewenangan MK, karena bukan termasuk dalam rezim pemilihan umum melainkan rezim pemerintah daerah, berpedoman pada asas putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*)

dan MK merupakan *negativ legislator* yang mana putusan MK dapat membatalkan sebuah produk hukum berupa UU.

- 2) Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya akan dilakukan serentak selama lima tahun sekali. Tidak efektif dan efisien untuk membentuk suatu badan peradilan baru, dimana badan tersebut hanya bekerja selama lima tahun sekali. Begitupun jika dikembalikan ke MK, *original intent* MK sebagai *constitutional court* akan beralih menjadi *electoral court*, karna akan lebih banyak menangani sengketa pilkada dibandingkan sengketa yang menjadi prioritas MK. Juga dikarenakan MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan dikembalikannya sengketa pilkada akan sangat membebani MK dalam melakukan kerjanya.
- 3) PTTUN merupakan peradilan yang paling tepat untuk menangani sengketa hasil pilkada karena objek yang disengketakan merupakan sebuah keputusan pejabat pemerintah yaitu lembaga KPU. Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau*

*Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*⁴⁰

- 4) Pengoptimalan PTTUN dapat dilakukan dengan cara pengkhususan sengketa pilkada ini bersifat final, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa ayat (1) *mahkamah agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya. (2) perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan tentang pra peradilan, perkara pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara*

⁴⁰ Pasal 1 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

*yang objek gugatannya yang berupa keputusan pejabat daerah dan jangkauan keputusannya berlaku diwilayah yan bersangkutan.*⁴¹

Dengan beberapa pertimbangan penulis berharap tulisan ini dapat menjadi acuan bagi pembuat Undang-Undang untuk segera memutus dan membuat peraturan mengenai peradilan mana yang cocok dan sesuai dengan konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pilkada, agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Selain itu pula agar putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 ini tidak menimbulkan permasalahan panjang yang tak pernah usai.

⁴¹ Pasal 45 UU. No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.